



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR: 24 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PANDAWAI

KABUPATEN SUMBA TIMUR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 41/PP.04.1-BA/5311/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PANDAWAI KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum dan SDM,

Oktavianus Landi



Scherlina Snak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN PANDAWAI KABUPATEN SUMBA
TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PANDAWAI KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN	ALAMAT
1	Soleman Sayo Nara	Laki-laki	Kadumbul	Kandora, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai
2	Aloysius Rivaldi Talo	Laki-laki	Kadumbul	Karawatu
3	Agustina Kale Here	Perempuan	Kadumbul	maujawa, desa kadumbul
4	Wunu Ngita Amah	Laki-laki	Kambatatana	Kambata, RT003/RW002, Desa Kambatatana
5	Dominggus Lapu Ndapakamang	Laki-laki	Kambatatana	Marada, RT009/RW005 Desa Kambatatana
6	Erlan Ata Kodi	Perempuan	Kambatatana	Marada, RT 09 RW 05, Des. Kambatatana, Kec. Pandawai
7	Wilfridus Balla Jawaray	Laki-laki	Kawangu	Kawangu, RT 13/RW 05
8	Joni Lindinau	Laki-laki	Kawangu	Jln cendana kawangu
9	Mas' Un Sala Watu	Laki-laki	Kawangu	JL. Cendana Gang Itik, RT.004/RW.002
10	Yunias Karipi Kilimandu	Laki-laki	Laindeha	Ndeha Kudu RT 002/RW 001
11	Ali Pangga Wulang	Laki-laki	Laindeha	Laindeha rt 011 /rw 007
12	Kartini Danga Lila	Perempuan	Laindeha	Laimbaru
13	Jekson Tamu Ama	Laki-laki	Maubokul	Maubokul, RT.003/RW.002
14	Yunus Ndapa Ranja Mandi	Laki-laki	Maubokul	Laitaku, RT 011/RW 006
15	Jersonius Ndawa Lu	Laki-laki	Maubokul	Tanarara, Rt 08/Rw 04.
16	Ivone Modjo Bangu S.Pd	Perempuan	Palaka Hembu	Laipori
17	Zefania Lidia Utama, S.Pd	Perempuan	Palaka Hembu	Palakahembu, RT 025/ RW 008
18	Elisabeth Nenga	Perempuan	Palaka Hembu	Jln. Raya Waingapu-Melolo Km 33 Mengggit Timbi, RT 014/ RW 005
19	Remi Djawa	Laki-laki	Watumbaka	Watumbaka, RT.011/RW.004
20	Maria Mb Pihu	Perempuan	Watumbaka	Kanjonga, rt/rw:008/003
21	Yuliana Tenga Homa	Perempuan	Watumbaka	RT 001 RW 001 Kel. Watumbaka

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

Oktavianus Landi

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum dan SDM,

